



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dominikus Dodong Pukul;
2. Tempat lahir : Malagho Goko;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daniel Dara Kapu;
2. Tempat lahir : Malagho Goko;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DOMINIKUS DODONG PUKUL alias DODONG alias PUKUL dan TERDAKWA II DANIEL DARA KAPU Alias DARA KAPU bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I DOMINIKUS DODONG PUKUL alias DODONG alias PUKUL dan TERDAKWA II DANIEL DARA KAPU Alias DARA KAPU dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10 (Sepuluh) Buah Batu Gunung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Revo 110 Yang kaca Lampu Depan Mengalami Kerusakan Atau pecah .
- 1 (satu) Buah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb



Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA I DOMINIKUS DODONG PUKUL** alias DODONG alias PUKUL bersama-sama dengan **TERDAKWA II DANIEL DARA KAPU** Alias DARA KAPU dan beberapa orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang pada Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya. atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu terhadap korban REGINA KADU, MARIA INYA LORO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pagi hari saat itu saksi sedang berada di belakang rumah saksi bertempat di kampung malagho goko desa dinjo kemudian sekitar Jam 10.00 Wita datanglah para terdakwa bersama kawan-kawannya yaitu Lelaki An. RA ISYAK, Lelaki An. PATI KOKO PARONA, Lelaki An. MUDA SIPRI, Lelaki An. RANGGA HANI Lelaki An. RANGGA REHI, Lelaki An. REHI MONGGO , Lelaki An. GHERU GEDE , Lelaki An. RANGGA PETU , Lelaki An. RANGGA KOHO , Lelaki An. KURI MBILI , dan Lelaki An. ARTO dan masih banyak lagi yang saksi tidak kenal dan ketahui namanya di kampung malagho goko desa dinjo sambil melempari batu secara berulang – ulang ke arah rumah saksi. Selanjutnya saat itu para terdakwa tersebut bersama rombongannya langsung menuju kerumah saksi kemudian setibanya para terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan di depan rumah saksi, lelaki RA ISYAK (DPO) kemudian menanyakan “ *di mana kamu punya anak laki-laki* ” dan saat itu saksi menjawab “ *anak saksi tidak berada di rumah* ” setelah itu terdakwa lelaki atas nama RA ISYAK langsung memaki – memaki saksi dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya yang lain langsung melempari rumah saksi menggunakan batu secara berulang - ulang setelah itu lelaki RA ISYAK kemudian melempari saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu hingga mengenai pelipis bagian kiri saksi dan lengan bawah tangan kiri saksi setelah itu datang terdakwa An. RANGGA HANI dan kemudian memegang badan saksi agar saksi tidak bergerak dan selanjutnya lelaki an MUDA SIPRI menarik rambut saksi dan memukul pundak kiri saksi menggunakan tangan sedangkan lelaki An. RANGGA REHI mengangkat tangan kiri saksi dan selanjutnya memukul menggunakan tangan pada bagian siku tangan kiri saksi sedangkan saat itu terdakwa lelaki atas nama PATI KOKO PARONA memukul saksi dengan menggunakan bagian belakang parang hingga mengenai pinggang kiri saksi dan kemudian saat itu terdakwa I dan terdakwa II dan kawan-kawannya tetap melempari rumah saksi menggunakan batu secara berulang – ulang dan bergantian hingga saat itu mengenai 1 (satu) unit PLTS yang berada di atap seng rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor REVO yang saat itu terparkir di depan rumah saksi. Selanjutnya berselang beberapa saat kemudian para terdakwa bersama rombongan sekitar dua puluhan orang yang saksi tidak kenal dan ketahui namanya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat Perbuatan terdakwa korban REGINA KEDU Ditemukan Jejas Luka gores pada pelipis kiri dan pada lengan bawah tangan kiri, ditemukan pula jejas memar pada pundak kiri, pinggang kiri dan siku tangan kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul ; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 12/PWND/VER/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Da Lima Yape, Dokter pada Puskesmas Walandimu.

Akibat Perbuatan terdakwa korban MARIA INYA LORO Ditemukan Jejas Luka gores dan jejas memar pada daerah punggung yang diduga akibat benturan benda tumpul; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 13/PWND/VER/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Da Lima Yape, Dokter pada Puskesmas Walandimu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Inya Loro alias Loro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelaku penyerangan adalah Dominikus Dodong Pukul alias Dodong alias Pukul dan Daniel Dara Kapu alias Dara Kapu dan yang menjadi korban yaitu Saksi dan Regina Kadu alias Randita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di jalan menuju ke dalam kampung Malagho Goko, Saksi melihat para Terdakwa dan rombongan sekitar dua puluhan orang yang Saksi tidak kenal datang menuju ke kampung Malagho Goko dan langsung melempari batu ke arah rumah Saksi dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo selanjutnya pada saat itu Saksi sempat menangis dan berteriak menahan para pelaku agar jangan melempari rumah yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo namun pada saat itu para pelaku dan rombongan masih tetap melempari rumah Saksi dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia dengan menggunakan batu serta Para Terdakwa juga memotong-motong tanaman yang berada di dalam kampung Malagho Goko;
- Para Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan batu, parang, tombak, panah dan ketapel;
- Bahwa Para Terdakwa terus melempar batu kearah kampung dan teman-teman Terdakwa juga sempat memegang korban yang bernama Regina Kadu agar tidak bergerak, memukul menggunakan tangan ke arah tulang rusuk sebelah kiri serta menarik rambut dan ada yang memanah menggunakan besi ketapel ke arah kepala sebelah kiri serta memukul menggunakan tangan ke arah tubuh korban yang bernama Regina Kadu;
- Bahwa Saksi terkena lemparan batu pada bagian pinggang, sedangkan korban Regina Kadu alias Randita terkena lemparan batu pada bagian pelipis sebelah kiri dan lengan bawah tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lemparan batu dari Para Terdakwa dan rombongan tersebut mengenai 1 (satu) unit PLTS yang berada di atap seng rumah korban Regina Kadu alias Randita dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo yang mengalami kerusakan pada bagian kaca lampu depan pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Para Terdakwa dan rombongan melakukan penyerangan di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo namun setahu Saksi yang menjadi pokok permasalahan hingga Saksi dan korban diserang Para Terdakwa adalah karena permasalahan tanah antara Martin Pati Katoda sehingga para Terdakwa akhirnya mengumpulkan rombongan dan menyerang Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdapat barang – barang yang rusak akibat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah panel kaca sinar PLTS dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut terdapat korban luka yaitu Regina Kadu alias Randita yang mengalami luka pada bagian tulang selangka bagian kiri dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum dalam berkas perkara;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi dan Regina Kadu alias Randita alami akibat penyerangan tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dan Saksi mengenali barang – barang tersebut di mana barang bukti berupa 1 (satu) unit kaca surya PLTS yang rusak akibat penyerangan bertempat di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo oleh para Terdakwa dan rombongan, serta 10 (sepuluh) buah batu merupakan batu yang di gunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pelemparan di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo merupakan sepeda motor yang di rusak oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Petrus Tara Watu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Maria Inya Loro dan Regina Kadu alias Randita;
- Bahwa pelaku penyerangan adalah Dominikus Dodong Pukul alias Dodong alias Pukul dan Daniel Dara Kapu alias Dara Kapu bersama-sama dengan rombongan berjumlah sekitar puluhan orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan istri Saksi yang bernama Petronela Pati Kadi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan rombongan datang di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian Saksi bersama istri langsung berlari menyelamatkan diri di semak-semak kebun jambu mente yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari kampung Malagho Goko;
- Bahwa selain Saksi pada waktu itu masih ada orang lain lagi yang berada di lokasi yaitu Regina Kadu, dan Saksi Maria Inya Loro alias Loro;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan batu, parang, tombak, panah dan ketapel dan langsung melempari batu secara berulang-ulang ke arah kampung Malagho Goko;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan Para Terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan rombongan melakukan penyerangan di kampung Malagho Goko karena permasalahan tanah antara Martin Pati Katoda dengan Dominikus Jaha Bara;
- Bahwa antara para korban dengan Para Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdapat barang – barang yang rusak akibat penyerangan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah panel kaca sinar PLTS dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo yang mengalami kerusakan pada bagian lampu depan;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut terdapat korban luka yaitu Regina Kadu alias Randita yang mengalami luka pada bagian tulang selangka bagian kiri dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa kerugian materil yang korban alami akibat penyerangan tersebut yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dan Saksi mengenali barang – barang tersebut di mana barang bukti berupa 1 (satu) unit kaca surya PLTS yang dirusak oleh Para Terdakwa dan 10 (sepuluh) buah batu merupakan batu yang di gunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pelemparan di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo merupakan sepeda motor yang di rusak oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian terkait dengan masalah Penyerangan oleh Terdakwa bersama dengan Daniel Dara Kapu alias Dara Kapu dan beberapa teman lainnya kepada Korban Regina Kadu alias Randita pada hari kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara melempari kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo menggunakan batu secara berulang-ulang dan alat bantu yang Para Terdakwa pergunakan pada saat itu berupa batu, parang dan tombak;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan karena saudara sepupu Terdakwa yaitu Yeremias Tanggu Holo yang biasanya menempati rumah tersebut telah di usir oleh Regina Kadu alias Randita untuk keluar meninggalkan kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya dan langsung pulang kembali ke rumah keluarga Terdakwa di Tana Kaka;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penyerangan saat itu yaitu melakukan pelemparan batu ke arah rumah Regina Kadu alias Randita di Kampung Malagho Goko secara berulang-ulang, sedangkan peran Daniel Dara Kapu alias Dara Kapu yaitu melakukan pelemparan batu ke arah rumah Regina Kadu alias Randita yang berada di Kampung Malagho Goko secara berulang-ulang, sementara Rangga Hani dan teman lainnya juga melempari batu kearah rumah Regina Kadu alias Randita secara berulang-ulang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Regina Kadu alias Randita diserang karena korban adalah pihak yang mengusir saudara Terdakwa dari Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami korban bersaudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian terkait dengan masalah Penyerangan oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Dodong Pukul alias Dodong Pukul dan beberapa teman sejumlah 15 (lima belas orang) kepada Korban Regina Kadu alias Randita pada hari kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara melempari rumah secara berulang-ulang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah, tetapi yang pernah bermasalah ialah korban dengan saudara sepupu Terdakwa;
- Para Terdakwa melakukan penyerangan karena teman Para Terdakwa yaitu Dominikus Dodong Pukul alias Dodong Pukul dikejar dan dipukul oleh keluarga korban;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman dalam penyerangan saat itu yaitu melakukan pelemparan batu ke arah rumah korban secara berulang-ulang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami korban bersaudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah batu gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Revo 110 yang kaca lampu depan mengalami kerusakan atau pecah;

3. 1 (satu) buah PLTS (pembangkit listrik tenaga surya);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

1. *Visum et repertum* No. 12/PWND/Ver/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat tiga puluh menit sampai pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Regina Kadu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada pelipis kiri dan pada lengan bawah tangan kiri. Ditemukan pula jejas memar pada pundak kiri, pinggang kiri dan siku tangan kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;

2. *Visum et repertum* No. 13/PWND/Ver/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat empat puluh lima menit sampai pukul tiga belas waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Maria Inya Loro, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores dan jejas memar daerah punggung yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa penyerangan dengan korban yaitu Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan Regina Kadu alias Randita;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan rombongan sekitar dua puluhan orang datang menuju ke kampung Malagho Goko kemudian langsung melempari batu ke arah rumah Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Maria Inya Loro alias Loro sempat menangis dan berteriak menahan Para Terdakwa agar jangan melempari rumah yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo namun pada saat itu Para Terdakwa dan rombongan masih tetap melempari rumah Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia dengan menggunakan batu serta Para Terdakwa juga memotong-motong tanaman yang berada di dalam kampung Malagho Goko;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan batu, parang, tombak, panah dan ketapel;
- Bahwa Para Terdakwa terus melempar batu ke arah kampung dan teman-teman Terdakwa juga sempat memegang korban yang bernama Regina Kadu agar tidak bergerak, memukul menggunakan tangan ke arah tulang rusuk sebelah kiri serta menarik rambut dan ada yang memanah menggunakan besi ketapel ke arah kepala sebelah kiri serta memukul menggunakan tangan ke arah tubuh korban yang bernama Regina Kadu;
- Bahwa Saksi Maria Inya Loro alias Loro terkena lemparan batu pada bagian pinggang, sedangkan korban Regina Kadu alias Randita terkena lemparan batu pada bagian pelipis sebelah kiri dan lengan bawah tangan kiri dan juga mengalami luka pada bagian tulang selangka bagian kiri dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat lemparan batu dari Para Terdakwa dan rombongan tersebut juga mengenai 1 (satu) unit PLTS yang berada di atap seng rumah korban Regina Kadu alias Randita dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo yang mengalami kerusakan pada bagian kaca lampu depan pecah;
- Bahwa antara Saksi Maria Inya Loro alias Loro dengan Para Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan Regina Kadu alias Randita alami akibat penyerangan tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah karena masalah tanah yaitu karena saudara sepupu Terdakwa 1 yaitu Yeremias Tanggu Holo telah di usir oleh Regina Kadu alias Randita untuk keluar meninggalkan kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam penyerangan saat itu yaitu melakukan pelemparan batu ke arah rumah Regina Kadu alias Randita di Kampung Malagho Goko secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi Petrus Tara Watu pada saat kejadian sedang bersama dengan istrinya yang bernama Petronela Pati Kadi dan melihat dengan jelas yang dilakukan Para Terdakwa dan rombongannya namun saat Para Terdakwa dan rombongan datang di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian Saksi Petrus Tara Watu bersama istri langsung berlari menyelamatkan diri di semak-semak kebun jambu mente yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari kampung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No. 12/PWND/Ver/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat tiga puluh menit sampai pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Regina Kadu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada pelipis kiri dan pada lengan bawah tangan kiri. Ditemukan pula jejas memar pada pundak kiri, pinggang kiri dan siku tangan kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No. 13/PWND/Ver/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat empat puluh lima menit sampai pukul tiga belas waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Maria Inya Loro, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores dan jejas memar daerah punggung yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Dominikus Dodong Pukul dan Daniel Dara Kapu dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Para Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb



dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Dominikus Dodong Pukul alias Dodong alias Pukul dan Daniel Dara Kapu alias Dara Kapu dan yang menjadi korban yaitu Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan Regina Kadu alias Randita;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bertempat di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana tempat kejadian tersebut adalah jalan umum, tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“Secara terang-terangan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tenaga itu; Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama; Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan; Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu; Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan dengan korban yaitu Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan Regina Kadu alias Randita;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penyerangan adalah karena masalah tanah yaitu karena saudara sepupu Terdakwa 1 yaitu Yeremias Tanggu Holo telah di usir oleh Regina Kadu alias Randita untuk keluar meninggalkan kampung Malagho Goko, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa dan rombongan sekitar dua puluhan orang datang menuju ke kampung Malagho Goko kemudian langsung melempari batu ke arah rumah Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Maria Inya Loro alias Loro sempat menangis dan berteriak menahan Para Terdakwa agar jangan melempari rumah yang berada di kampung Malagho Goko, Desa Dinjo namun pada saat itu Para Terdakwa dan rombongan masih tetap melempari rumah Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan rumah milik Regina Kadu alias Randitia dengan menggunakan batu serta Para Terdakwa juga memotong-motong tanaman yang berada di dalam kampung Malagho Goko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan batu, parang, tombak, panah dan ketapel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terus melempar batu kearah kampung dan teman-teman Terdakwa juga sempat memegang korban yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Regina Kadu agar tidak bergerak, memukul menggunakan tangan ke arah tulang rusuk sebelah kiri serta menarik rambut dan ada yang memamah menggunakan besi ketapel ke arah kepala sebelah kiri serta memukul menggunakan tangan ke arah tubuh korban yang bernama Regina Kadu;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Inya Loro alias Loro terkena lemparan batu pada bagian pinggang, sedangkan korban Regina Kadu alias Randita terkena lemparan batu pada bagian pelipis sebelah kiri dan lengan bawah tangan kiri dan juga mengalami luka pada bagian tulang selangka bagian kiri dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et repertum* No. 12/PWND/VeR/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat tiga puluh menit sampai pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Regina Kadu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada pelipis kiri dan pada lengan bawah tangan kiri. Ditemukan pula jejas memar pada pundak kiri, pinggang kiri dan siku tangan kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen dan *Visum et repertum* No. 13/PWND/VeR/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosa Da Lima Yape, dokter Puskesmas Walla Ndimu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar di Puskesmas Walla Ndimu pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat empat puluh lima menit sampai pukul tiga belas waktu indonesia bagian tengah terhadap diduga korban Penganiayaan yang bernama Maria Inya Loro, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores dan jejas memar daerah punggung yang diduga akibat benturan benda tumpul yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu dari Para Terdakwa dan rombongan tersebut juga mengenai 1 (satu) unit PLTS yang berada di atap seng

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban Regina Kadu alias Randita dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo yang mengalami kerusakan pada bagian kaca lampu depan pecah sehingga kerugian materil yang Saksi Maria Inya Loro alias Loro dan Regina Kadu alias Randita alami akibat penyerangan tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah batu gunung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Revo 110 yang kaca lampu depan mengalami kerusakan atau pecah; dan
2. 1 (satu) buah PLTS (pembangkit listrik tenaga surya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari tempat kejadian perkara (TKP), maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Maria Inya Loro alias Loro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Dodong Pukul dan Terdakwa Daniel Dara Kapu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah batu gunung;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo 110 yang kaca lampu depan mengalami kerusakan atau pecah; dan
- 1 (satu) buah PLTS (pembangkit listrik tenaga surya);
dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Maria Inya Loro alias Loro;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora